

IMPLIKASI YURIDIS PERKAWINAN CAMPURAN SIRI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK

Legal Implications of Unregistered Mixed Marriages for the Legal Status of Children

Mia Afrian, Eti Yusnita, Sri Asmita

UIN Raden Fatah Palembang

alfiansajaaa@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 2, 2026	Jan 26, 2026	Feb 7, 2026	Feb 12, 2026

Abstract

Unregistered mixed marriages conducted in *siri* form remain prevalent in societal practice and give rise to serious legal issues, particularly regarding the legal status of children born from such unions. The absence of marriage registration means that such marriages do not obtain administrative legal recognition and directly affects the child's legal status. This study aims to analyze the juridical implications of *perkawinan campuran siri* (unregistered mixed marriages) for the legal status of the child and to examine legal remedies to secure a lawful status for the child under Indonesian positive law. The research employs a normative legal method with a statutory approach and descriptive-analytical analysis of provisions governing marriage registration, child status, and civil legal relations. The findings show that mixed marriages performed *siri* lack administrative legal force, thereby creating uncertainty regarding the child's legal status and exposing the child to being positioned as an out-of-wedlock child with limited civil relations and legal protection from the state. The study concludes that *isbat nikah* constitutes an essential legal remedy to confer legal recognition on the parents'

marriage while simultaneously ensuring certainty and protection of the child's rights. The implications of this study underscore the urgency of marriage registration as a legal instrument for realizing legal certainty and the protection of children within the Indonesian family law system.

Keywords: Juridical Implications; *Perkawinan Campuran Siri*; Legal Status of the Child; *Isbat Nikah*; Marriage Registration

Abstrak: Perkawinan campuran yang dilaksanakan secara siri masih kerap ditemukan dalam praktik masyarakat dan menimbulkan persoalan hukum serius, khususnya terkait kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Ketidadaan pencatatan perkawinan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan hukum secara administratif dan berdampak langsung pada status hukum anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perkawinan campuran secara siri terhadap kedudukan hukum anak serta mengkaji upaya hukum untuk memperoleh kedudukan hukum anak yang sah berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis deskriptif-analitis terhadap ketentuan yang mengatur pencatatan perkawinan, status anak, dan hubungan keperdataan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkawinan campuran yang dilakukan secara siri tidak mempunyai kekuatan hukum administratif, sehingga menimbulkan ketidakpastian kedudukan hukum anak yang berpotensi diposisikan sebagai anak luar kawin dengan keterbatasan hubungan keperdataan dan perlindungan hukum dari negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *isbat nikah* merupakan upaya hukum yang penting untuk memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan orang tua sekaligus menjamin kepastian dan perlindungan hak-hak anak. Implikasi penelitian ini menegaskan urgensi pencatatan perkawinan sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis; Perkawinan Campuran Siri; Kedudukan Hukum Anak; *Isbat Nikah*; Pencatatan Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan hukum yang tidak hanya melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menyebabkan konsekuensi hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Yusnita, 2022). Pada sistem Hukum Indonesia, keabsahan perkawinan memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi dasar bagi pengakuan serta perlindungan hak-hak keperdataan dalam keluarga (Munsyifah, 2024). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diwajibkan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian hukum, khususnya dalam menentukan kedudukan hukum anak (Krestianto, 2025).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan tidak selalu sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (Keliat & Chan, 2025). Praktik perkawinan siri merupakan fenomena yang masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat (Putri, 2021). Secara keagamaan, perkawinan siri dipandang sah karena sudah memenuhi rukun serta syarat perkawinan menurut agama, tapi karena tidak dicatatkan secara resmi, perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan administratif dari Negara (Yusriadi & Mutiani, 2025). Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika perkawinan siri dilakukan dalam bentuk perkawinan campuran antara WNI dan WNA, karena melibatkan perbedaan kewarganegaraan, sistem hukum, serta mekanisme pengakuan negara terhadap status hukum para pihak.

Fenomena perkawinan campuran yang dilaksanakan secara siri dapat dilihat dalam kasus perkawinan antara Venny Alberty, seorang WNI yang dikenal sebagai selebgram asal Pontianak, Kalimantan Barat, dengan Akash Ellahi yang berkewarganegaraan Pakistan. Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa pencatatan resmi di Indonesia, sehingga menimbulkan persoalan hukum setelah hubungan perkawinan tersebut berakhir. Salah satu implikasi yang muncul dari kondisi tersebut adalah ketidakjelasan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran siri lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan campuran secara siri tidak hanya menyangkut hubungan privat orang tua, tetapi juga berdampak pada kepastian status hukum serta perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

Dalam perspektif Hukum Positif Indonesia, kedudukan hukum anak sangat bergantung pada keabsahan dan pencatatan perkawinan orang tuanya (Ridwan, 2025). Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, negara tidak memberikan pengakuan administratif terhadap perkawinan tersebut (Syofiyullah et al., 2023). Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi diposisikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dengan demikian berdampak pada terbatasnya hubungan keperdataan anak, khususnya dengan ayahnya, serta berkurangnya jaminan perlindungan hukum dari negara (Purbasari et al., 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya sudah membicarakan praktik perkawinan siri dan implikasinya terhadap status hukum anak. Penelitian yang dilaksanakan Yusriadi dan Mutiani (2025) mengkaji kedudukan hukum anak hasil perkawinan siri dalam kaitannya dengan hubungan keperdataan antara anak serta orang tua. Sementara itu, Ardani dan Suhadi (2024)

menitikberatkan kajian pada isbat nikah sebagai mekanisme pengesahan perkawinan siri serta implikasinya pada status hukum anak sesuai dengan KHI. Penelitian lain oleh Gamatri et al. (2023) membahas kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan sah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun demikian, sebagian besar kajian terdahulu masih berfokus pada perkawinan siri secara umum dan belum secara khusus mengkaji perkawinan campuran yang dilakukan secara siri, terutama yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan orang tua. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara eksplisit mengaitkan implikasi yuridis perkawinan campuran siri dengan kedudukan hukum anak dalam konteks lintas negara berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kajian terkait bagaimana hukum positif Indonesia memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang dilakukan secara siri.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan kajian pada implikasi yuridis perkawinan campuran yang dilakukan secara siri terhadap kedudukan hukum anak dalam kerangka Hukum Positif Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian perkawinan campuran siri lintas negara serta penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam menganalisis kepastian dan perlindungan hukum bagi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk itu, studi ini besar harapannya bisa memberi kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian hukum keluarga, terutama pada konteks perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran yang tidak tercatat.

Merujuk pada pemaparan di atas, studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji implikasi yuridis perkawinan campuran yang dilakukan secara siri terhadap kedudukan hukum anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sekaligus mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh kedudukan hukum anak yang sah dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Studi ini yakni penelitian hukum normatif yang memiliki tujuan untuk menelaah implikasi yuridis perkawinan campuran yang dilakukan secara siri terhadap kedudukan hukum anak dalam perspektif Hukum Positif Indonesia. Penelitian hukum normatif ditetapkan sebab fokus kajian berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat pada

peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang dipergunakan di studi ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dipergunakan dalam mengkaji ketetapan hukum yang mengatur mengenai perkawinan, perkawinan campuran, pencatatan perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap anak. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis keterkaitan antara keabsahan perkawinan dengan kedudukan hukum anak pada sistem Hukum Indonesia.

Bahan hukum yang dipergunakan di studi ini meliputi bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan perkawinan serta perlindungan anak, seperti UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik yang membahas perkawinan siri, perkawinan campuran, serta kedudukan hukum anak.

Seluruh bahan hukum yang sudah didapatkan kemudian ditelaah secara kualitatif melalui metode analisis deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan melalui cara menjabarkan ketetapan hukum yang ada, selanjutnya menganalisis implikasi yuridisnya terhadap kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran secara siri. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai implikasi hukum yang timbul serta upaya hukum yang dapat ditempuh guna memperoleh kepastian serta perlindungan hukum untuk anak.

HASIL

Perkawinan campuran yang dilangsungkan secara siri memperlihatkan adanya ketidakharmonisan antara ketentuan hukum agama serta ketentuan hukum negara dalam sistem Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditetapkan oleh terpenuhinya rukun serta syarat menurut agama, tetapi juga mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan seperti yang ada pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan campuran yang dilaksanakan secara siri tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif sebab tidak dicatatkan oleh negara. Akibat dari tidak adanya pencatatan tersebut, negara tidak memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan dimaksud, meskipun secara keagamaan perkawinan tersebut dianggap sah. Kondisi ini kemudian berimplikasi langsung pada status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan campuran secara siri.

Merujuk pada ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah yakni anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam konteks pernikahan campuran yang dilakukan secara siri, ketentuan tersebut tidak terpenuhi secara administratif. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut Hukum Positif Indonesia.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ketidakjelasan status perkawinan orang tua berdampak pada ketidakpastian kedudukan hukum anak, khususnya terkait hubungan keperdataan dengan orang tua. Dalam ketentuan hukum yang berlaku, anak pada prinsipnya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya seperti yang ada di Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun terdapat perkembangan hukum melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang membuka peluang adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, penerapan putusan itu tetap mensyaratkan pembuktian hukum tertentu dan tidak serta-merta memberikan status anak sah.

Selain berdampak pada hubungan keperdataan, tidak dicatatkannya perkawinan campuran secara siri juga berpengaruh terhadap aspek administrasi kependudukan anak, seperti pencatatan kelahiran dan penetapan status hukum anak. Ketiadaan dasar administratif yang jelas menyebabkan negara mengalami keterbatasan dalam memberikan perlindungan hukum secara optimal. Kondisi ini menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap ketidakpastian hukum serta berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak keperdataannya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan campuran yang dilakukan secara siri menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap kedudukan hukum anak, baik dari aspek status keperdataan maupun jaminan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara.

PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Secara Siri terhadap Kedudukan Hukum Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan campuran yang dilakukan secara siri tidak mendapatkan pengakuan administratif dari negara. Hal ini menegaskan bahwa dalam kerangka Hukum Positif Indonesia, keabsahan perkawinan bukan saja ditetapkan oleh terwujudnya rukun serta syarat menurut agama, namun juga mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Mahera & Rahim, 2022). Pencatatan perkawinan berperan penting sebagai sarana pembuktian hukum sekaligus sebagai instrumen negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hubungan keluarga (Amar et al., 2024).

Ketiadaan pencatatan atas perkawinan campuran yang dilakukan secara siri berimplikasi langsung pada kedudukan hukum anak yang dilahirkan (Gamatri et al., 2023). Pada sistem hukum perkawinan Indonesia, anak sah pada prinsipnya ialah anak yang lahir dari perkawinan yang mendapatkan pengakuan secara hukum oleh negara (Gamatri et al., 2023). Untuk itu, apabila perkawinan orang tua tidak memperoleh pengakuan administratif, anak berisiko dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Konsekuensi dari posisi hukum tersebut tercermin pada terbatasnya hubungan keperdataan anak, khususnya dalam relasinya dengan ayah (Robert Libra & Jumni Nelli, 2024).

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar hukum bagi terbukanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya (Gistaloka et al., 2024). Namun demikian, putusan tersebut tidak secara otomatis menyamakan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan dengan anak sah. Penerapannya tetap memerlukan pembuktian hukum tertentu, sehingga dalam praktik anak masih menjumpai hambatan untuk mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum secara menyeluruh (Rini, 2023). Pada konteks perkawinan campuran yang dilakukan secara siri, kendala tersebut menjadi lebih kompleks karena turut melibatkan perbedaan kewarganegaraan orang tua serta persoalan administrasi kependudukan.

Di samping berpengaruh terhadap hubungan keperdataan, ketidakpastian status perkawinan orang tua juga berdampak pada pemenuhan hak-hak anak dalam ranah administrasi kependudukan. Tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan terhambatnya proses pencatatan kelahiran serta penetapan kedudukan hukum anak. Kondisi

ini menegaskan bahwa perkawinan campuran yang dilakukan secara siri tidak hanya berkaitan dengan persoalan keabsahan perkawinan, tetapi juga berpotensi melemahkan jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek hukum yang seharusnya memperoleh perlindungan tanpa perlakuan diskriminatif.

Isbat Nikah sebagai Upaya Memperoleh Kedudukan Hukum Anak yang Sah

Dalam merespons implikasi yuridis yang timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan campuran secara siri, isbat nikah dapat ditempuh sebagai salah satu mekanisme hukum untuk memperoleh pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut. Isbat nikah diajukan pada Pengadilan Agama dengan tujuan mengesahkan perkawinan yang sudah dilaksanakan menurut ketentuan agama, tapi belum tercatat secara sah. Dengan penetapan isbat nikah, perkawinan siri memperoleh kekuatan hukum administratif sehingga diakui dalam sistem hukum nasional (Bawono & Khairani, 2022).

Dalam merespons implikasi yuridis yang timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan campuran secara siri, isbat nikah dapat ditempuh sebagai salah satu mekanisme hukum untuk memperoleh pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut. Isbat nikah diajukan pada Pengadilan Agama dengan tujuan mengesahkan perkawinan yang sudah dilaksanakan menurut ketentuan agama, tapi belum tercatat secara resmi. Dengan penetapan isbat nikah, perkawinan siri memperoleh kekuatan hukum administratif sehingga diakui dalam sistem hukum nasional.

Dikabulkannya permohonan isbat nikah menimbulkan konsekuensi hukum yang penting terhadap kedudukan hukum anak. Perkawinan yang telah memperoleh pengesahan melalui isbat nikah diperlakukan sebagai perkawinan yang sah sesuai dengan Hukum Positif Indonesia, dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berkedudukan sebagai anak sah (Fauzi, 2021). Sebagai akibatnya, anak mempunyai hubungan keperdataan yang utuh dengan kedua orang tuanya, termasuk pemenuhan hak nafkah, hak waris, serta jaminan perlindungan hukum dari negara (Fardlillah & Candrawati, 2025).

Dalam perkawinan campuran yang dilakukan secara siri, isbat nikah memegang peranan penting karena berfungsi sebagai dasar hukum untuk pengakuan status perkawinan dan kedudukan hukum anak. Pengesahan perkawinan melalui isbat nikah memberikan kepastian hukum bagi anak, baik dari sisi status perdata maupun aspek administrasi kependudukan. Sebaliknya, tanpa adanya pengesahan tersebut, anak berpotensi terus berada

dalam situasi ketidakpastian hukum karena perkawinan orang tuanya tidak diakui secara administratif (Ardani & Suhadi, 2024).

Dengan demikian, isbat nikah tidak semata-mata berperan sebagai mekanisme pengesahan perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi anak. Keberadaan mekanisme ini mencerminkan peran negara dalam menyediakan solusi hukum terhadap praktik perkawinan yang tidak tercatat, sekaligus menegaskan urgensi pencatatan perkawinan sebagai instrumen untuk menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi anak.

KESIMPULAN

Merujuk pada temuan studi yang sudah dijabarkan, bisa diambil simpulan bahwasanya perkawinan campuran yang dilangsungkan secara siri tidak memperoleh pengakuan administratif dalam sistem Hukum Positif Indonesia karena tidak memenuhi kewajiban pencatatan seperti yang ada pada peraturan perundang-undangan. Ketidakabsahan administratif tersebut menimbulkan implikasi langsung pada kedudukan hukum anak yang dilahirkan, di mana anak berpotensi dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Konsekuensinya, anak menghadapi keterbatasan pada hubungan keperdataan serta belum memperoleh jaminan perlindungan hukum yang optimal dari negara, khususnya terkait status perdata dan administrasi kependudukan.

Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh kedudukan hukum anak yang sah dapat dilakukan melalui permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Melalui pengesahan perkawinan tersebut, negara memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan orang tua, sehingga anak yang dilahirkan memperoleh status sebagai anak sah dengan hubungan keperdataan yang utuh dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian, mekanisme isbat nikah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak pada konteks perkawinan campuran yang dilakukan secara siri.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan yakni instrumen hukum yang penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak. Di samping itu, studi ini memberi kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran secara siri. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme isbat nikah serta optimalisasi peran negara dalam

memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif untuk anak dalam praktik perkawinan yang tidak tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, R., Dharma, A. P., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 219–226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>
- Ardani, M. F. B., & Suhadi, M. (2024). Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>
- Bawono, R., & Khairani, R. (2022). Analisis Hukum tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(2), 70.
- Fardlillah, Q., & Candrawati, S. D. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga sebagai Implikasi Isbat Nikah. *USR AH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 185.
- Fauzi, A. (2021). Isbat Nikah Solusi bagi Nikah Siri. *Sosains: Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(9), 980.
- Gamatri, G. A. A. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arjaya, I. M. (2023). Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 281–286. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8041.281-286>
- Gistaloka, A., Baharudin, & Jainah, O. Z. (2024). Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). *Innovative: Journal of Science Research*, 4(1), 4370.
- Keliat, V. U., & Chan, A. M. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Akibat Perkawinan Siri Pasca Bercerai. *Jurnal Darma Agung*, 33(1), 19. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/5335> [Broken link]
- Krestianto, I. (2025). Optimalisasi Pendaftaran Pernikahan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Sipil. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 4(5), 1710. <https://jii.rivierapublishing.id/index.php/jii/article/view/6534>
- Libra, R., & Nelli, J. (2024). Kedudukan Anak Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jotika Research in Business Law*, 3(1), 37.
- Mahera, V., & Rahim, A. (2022). Pentingnya Pencatatan Perkawinan. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 3(2), 95.
- Munsiyah, A. (2024). Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *UNES Law Review*, 7(2), 797–804. <https://review-unes.com/law/article/download/2360/1942/11730>
- Purbasari, I., Rofikho, K., & Novitasari, C. (2025). Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir di dalam Perkawinan Tidak Dicatatkan dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Media Akademika (JMA)*, 3(11), 6.

- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 151–165. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>
- Ridwan, S. (2025). Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), 77–96. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.196>
- Syofiyullah, M. A., Susanti, D. O., & Setyawan, F. (2023). Kepastian Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 263–284. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. (1974/2019).
- Yusnita, E. (2022). *Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan*. Rajawali Pers.
- Yusriadi, Y., & Mutiani, S. (2025). Kedudukan Hukum Anak dari Hasil Pernikahan Sirri dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 76–96. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v19i1.283>
- Zubaidah, D. A. (2024). Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 91–106. <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.87>